



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48248/PP/M.X/16/2013  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai  
 Tahun Pajak : 2007  
 Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp. 1.770.857.665,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi peredaran usaha sebesar Rp.1.770.857.665,00, koreksi tersebut merupakan bagian koreksi dari PPN masa Januari s.d. Maret 2007 sebesar Rp.5.312.572.994,00 yang dibagi menjadi 3 (tiga) masa pajak dengan jumlah yang sama, Sehingga koreksi untuk Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp. 1.770.857.665,00 dengan PPN yang belum dibayar sebesar Rp. 177.085.766, jumlah koreksi tersebut diperoleh pemeriksa berdasarkan perhitungan/rekonsiliasi arus kas sebagai berikut:

Koreksi pada PHP Nomor : PHP- 53/WPJ.32/KP.0205/2010	Rp.3.363.947.994,00
Koreksi pada PHP yang dibatalkan (Yudi, CV. Sumber Manis)	(Rp. 591.125.000,00)
Koreksi pada PHP yang dibatalkan (CV. Takari)	(Rp. 698.750.000,00)
Sub Total	Rp.2.074.072.994,00
Tambahan Koreksi penyerahan (dalam risalah pembahasan)	Rp.3.238.500.000,00
Total Koreksi	Rp.5.312.572.994,00

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi positif atas objek PPN Barang dan Jasa untuk masa pajak Januari 2007 sebesar Rp 39.399.331,00 yang merupakan bagian dari koreksi positif pemeriksa yang Pemohon Banding setujui atas objek PPN Barang dan Jasa masa pajak Januari s.d. Maret 2007 sebesar Rp 118.197.994,00;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, koreksi peredaran usaha untuk Tahun 2007 (Januari s.d. Maret ) adalah sebesar Rp. 5,312,572,994.00, sedangkan untuk masa Januari 2007 adalah sebesar Rp. 1,770,857,665.00. Koreksi tersebut diperoleh berdasarkan pengujian arus kas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemeriksa;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pinjaman dari pemegang saham;

**bahwa menurut Pemohon Banding**, setuju dengan koreksi positif sebesar Rp 39.399.331,00, namun tidak setuju dengan koreksi positif atas objek PPN Barang dan Jasa untuk masa pajak Januari 2007 sebesar Rp 1.731.458.334, karena pada dasarnya merupakan pinjaman dari pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

- Koreksi positif sebesar Rp. 1.955.875.000 terdiri dari :

No.	Tanggal	Bank Penerimaan	Jumlah (Rp)
	4-Jan-07	Mandiri	530.000.000
	2-Mar-07	Mandiri	680.000.000
	5-Mar-07	Mandiri	160.000.000
	7-Mar-07	Mandiri	280.000.000
	7-Mar-07	Mandiri	185.000.000
		Jurnal Koreksi	120.875.000
Total			1.955.875.000

bahwa transaksi nomor : 1 sebesar Rp. 530.000.000 merupakan uang masuk atas pinjaman pemegang saham sebagaimana yang dibukukan pada general ledger tanggal 4 Januari 2007, namun karena kekhilafan wajib pajak, narasi pada jurnal tersebut tercantum "terima uang muka penjualan gula";

bahwa transaksi nomor : 2 s.d. 6 sebesar Rp. 1.425.875.000 pada dasarnya juga merupakan uang masuk atas pinjaman pemegang saham, namun karena kekhilafan wajib pajak transaksi tersebut dibukukan pada Uang Muka Penjualan Gula, adapun atas kesalahan tersebut telah Pemohon Banding sadari pada tanggal 30 Maret 2007 dengan melakukan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOU DT	VOU NO	GL CODE	GL NAME	NARRATION	DEBIT	CREDIT
30/03/07	23/JU/MAR/-1	206-12-10 0	Uang muka penjualan gula	Uang muka penjualan gula Mar' 07	1.425.875.000,0 0	
30/03/07	23/JU/MAR/-2	206-14-10 0	Anton Budidjadja (SURYATAMA)	Hutang lain- lain		1.425.875.000,00

- Koreksi positif sebesar Rp. 3.238.500.000 terdiri dari :

No.	Tanggal	Bank Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	5-Jan-07	Mandiri	439.750.000
2	5-Jan-07	Mandiri	1.075.000.000
3	5-Jan-07	Mandiri	387.500.000
4	8-Jan-07	Mandiri	806.250.000
5	3-Jan-07	Mandiri	530.000.000
Total			3.238.500.000

bahwa transaksi sebesar Rp 3.238.500.000 pada dasarnya juga merupakan uang masuk atas pinjaman pemegang saham, namun pada saat membuat tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Pemohon Banding salah dalam menginterpretasikan transaksi tersebut menjadi penerimaan atas penjualan gula;

*bahwa di dalam persidangan Majelis memberikan kesempatan kepada pihak Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Kebenaran Materi, dengan hasil sebagai berikut :*

-	Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari-Maret 2007	Rp. 5.312.572.994,00
-	Koreksi DPP PPN yg disetujui Pemohon Banding	<u>Rp. 118.197.994,00</u>
-	Nilai Sengketa Masa Pajak Januari-Maret 2007	Rp. 5.194.375.000,00
-	Nilai Sengketa Per Masa Pajak	Rp. 1.731.458.334,00

bahwa Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s/d Maret 2007 sebesar Rp. 5.312.572.994,00 diprorate sama besar untuk 3 Masa Pajak yaitu Januari s/d maret 2007 dengan masing-masing sebesar Rp. 1.770.857.665,00 dengan perincian tiap masa sebagai berikut :

-	Nilai Sengketa Per Masa Pajak ( Pemohon Banding tidak setuju )	Rp. 1.731.458.334,00
-	Nilai Koreksi yang Pemohon Banding Setuju	Rp. 39.399.331,00
-	<b>Sisa Nilai Sengketa Masa Pajak Januari 2007</b>	<b>Rp. 1.770.857.665,00</b>

Bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding :

1. Rincian Koreksi atas PPN Tahun 2007,
2. Sales Register Tahun 2007,
3. Rincian Uang pinjaman Pemegang saham,
4. Rekening Koran bulan Januari sampai dengan Maret 2007,
5. GL uang muka penjualan gula,
6. GL pinjaman pemegang saham;

**bahwa menurut Terbanding**, koreksi sebesar Rp. 5.312.572.994,00 bersumber dari pengujian arus uang, dari masa pajak Januari sampai dengan Maret 2007;

bahwa Pemohon Banding menyetujui sebesar Rp. 118.197.994,00 sehingga yang masih menjadi sengketa sebesar Rp. 5.194.375.000,00 atau per masa pajak sebesar Rp. Rp. 1.731.458.334,00;

bahwa dalam Surat Banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa uang masuk sebesar Rp. 5.194.375.000,00 adalah uang masuk dari pinjaman pemegang saham, namun hingga dilaksanakannya uji kebenaran materi ini Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa uang masuk tersebut adalah uang pinjaman pemegang saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding berpendapat, dengan tidak adanya bukti-bukti dari Pemohon Banding, maka koreksi Terbanding telah benar dan dipertahankan;

**bahwa menurut Pemohon Banding**, koreksi positip atas objek PPN Barang dan Jasa masa pajak Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp. 118.197.994,00 setuju dikoreksi, tetapi tidak setuju dengan koreksi positip atas objek PPN Barang dan Jasa masa pajak Januari sampai dengan Maret 2007 sebesar Rp. 5.194.375.000,00;

bahwa pada dasarnya atas transaksi koreksi tersebut merupakan pinjaman dari pemegang saham dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Salah catat sebagai uang muka penjualan gula sebesar Rp. 530.000.000,00,
2. Salah dibukukan dalam GL uang muka penjualan gula sebesar Rp. 1.425.875.000,00,
3. Salah interpretasi oleh Pemohon Banding sebagai penerimaan penjualan gula sebesar Rp. 3.238.500.000,00;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) butir d Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa jenis barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut : Uang, emas batangan dan surat-surat berharga;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan penjelasan diatas, maka pinjaman (uang ) dari pemegang saham termasuk dalam kategori jenis barang yang tidak dikenakan PPN, dengan demikian koreksi Terbanding atas objek PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan Maret 2007 seharusnya di batalkan dari sebesar Rp. 5.194.375.000,00 menjadi Rp. 118.197.994,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, **Majelis berkesimpulan** tidak terdapat cukup bukti peminjaman dan pengembalian uang pinjaman kepada Pemegang Saham yang dapat meyakinkan Majelis bahwa uang masuk tersebut adalah uang pinjaman pemegang saham. Dengan demikian koreksi Terbanding untuk Masa Pajak Januari 2007 sebesar Rp. 1.770.857.665,00 **tetap dipertahankan**;

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas Banding, Majelis berpendapat **tidak terdapat** cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2153/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 23 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00028/207/07/522/10 tanggal 2 Desember 2010, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2007 menjadi sebagai berikut ;

Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp. 30.244.584.943,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 0,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak Menurut Majelis	Rp. 30.244.584.943,00

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2153/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 23 Desember 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2007 Nomor: 00028/207/07/522/10 tanggal 2 Desember 2010, atas nama : XXX, NPWP: YYY,

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 berdasarkan musyawarah Majelis X Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitia Pengganti sebagai berikut :

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc sebagai Hakim Ketua,  
Drs. Sukma Alam, Ak., M.Sc sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Seno S. B. Hendra, MM  
Mustakin, SH, MM

sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,